



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 27 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2013, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2013

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.5/MEN/2008 tentang tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.49/MEN/2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 11 TAHUN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati, adalah Bupati Pacitan.
4. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
5. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
6. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
9. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

10. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
11. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
12. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
13. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
14. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
15. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
16. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
17. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
18. Surat pembudidayaan ikan yang selanjutnya disebut SPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pembudidayaan perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
19. Daerah penangkapan ikan adalah bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP dan SIPI.
20. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
21. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
22. Perusahaan perikanan budidaya adalah perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
23. Usaha pembenihan ikan adalah usaha pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih ikan.
24. Usaha pembesaran ikan adalah usaha memelihara ikan dari ukuran benih sampai ukuran ikan konsumsi.
25. Usaha pembudidayaan ikan secara terpadu adalah usaha pembenihan, usaha pembesaran, usaha penanganan, dan/atau pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara bersama-sama oleh perusahaan perikanan budidaya.
26. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

27. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
28. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan wajib memiliki SPI yang meliputi :
 - a. pembudidayaan ikan di air tawar;
 - b. pembudidayaan ikan di air payau; dan
 - c. pembudidayaan ikan di laut
- (4) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemasaran.
- (5) Usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.

Pasal 3

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT dan tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dikecualikan bagi nelayan kecil dan pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (3) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah setempat.
- (4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil
- (5) Bentuk format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk format SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk format SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan untuk usaha pembudidayaan ikan, baik yang dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5).
- (2) Dalam SPI mencantumkan jenis kegiatan yang meliputi:
 - a. jenis usaha yang dilaksanakan;

- b. jenis ikan yang dibudidayakan;
 - c. letak lokasi pembudidayaan ikan
 - d. titik koordinat; dan
 - e. luas lahan.
- (3) SPI diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kewajiban memiliki SPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu dengan kriteria sebagai berikut :
1. Pembudidayaan Ikan di air tawar dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar ;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan di kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) Ha;
 - c. Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit (1 unit = 100 m²);
 - d. Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7x7x2,5 m); atau
 - e. Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) buah (1buah= 4 x 2 x 1,5 m³);
 2. Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; atau
 - b. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar
 3. Usaha pembudidayaan Ikan di laut dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan meliputi :
 - 1) Ikan bersirip:
 - a) Kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit karamba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/kantong dengan kepadatan antara 300-500 ekor per kantong),
 - b) Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit karamba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/kantong dengan kepadatan antara 300-500 ekor per kantong); atau
 - c). Ikan lainnya (kakap putih dan baronang) tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit karamba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/kantong dengan kepadatan antara 300-500 ekor per kantong).
 - 2) Rumput laut dengan menggunakan metode:
 - a. Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit (1 unit berukuran 100 x 5 m);
 - b. Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m); atau
 - c. Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit (1 unit berukuran 1 ha).
 - 3) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m²/unit.
 - 4) Kerang hijau dengan menggunakan:
 - a. Rakit apung 30 unit (1 unit= 4 x 4 m);
 - b. Rakit tancap 30 unit (1 unit = 4 x 4 m);atau
 - c. Long line 10 unit ukuran 100 m
 - 5) Abalone dengan menggunakan :
 - a. Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m;
 - b. Keramba jaring apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1 m.

- (5) Pembudidaya ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib mencatatkan kegiatan usahanya kepada Dinas
- (6) Pembudidaya ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan yang telah didaftar diberi Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), tanpa dikenakan biaya.
- (7) TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipergunakan dalam rangka :
 - a. keperluan statistik;
 - b. pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan; dan
 - c. pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

BAB III TATA CARA PENERBITAN IZIN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh SIUP, SIPI, SIKPI dan SPI, pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
- (2) Dalam memproses SIUP, SIPI, SIKPI dan SPI, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dibantu oleh Tim Teknis Penerbitan SIUP, SIPI, SIKPI dan SPI.
- (3) Sebelum SIUP, SIPI, SIKPI dan SPI diterbitkan, terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis untuk meneliti atau memeriksa perusahaan atau kapal yang akan dimohonkan izin.
- (4) Tim Teknis berwenang memberikan rekomendasi diterbitkannya izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (5) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), saran dan pertimbangan Tim Teknis menjadi dasar Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan untuk mengambil Keputusan tentang permohonan diterima atau ditolak.
- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tim Teknis Penerbitan SIUP, SIPI, SIKPI dan SPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) terdiri dari :

- a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Camat lokasi setempat; dan
- e. Kepala Desa/Lurah lokasi setempat.

BAB IV PERSYARATAN PENERBITAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu Penerbitan SIUP

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan melampirkan:

- a. Rencana usaha meliputi:
 1. rencana investasi;

2. rencana kapal;
3. rencana operasional.
- b. Fotokopi nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan dengan menunjukkan aslinya
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Surat keterangan domisili usaha;
- e. Fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- f. Pas photo berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 3X4 cm;
- g. Speciment tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan
- h. Surat pernyataan dari pemohon bermeterai cukup yang menyatakan:
 1. bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi;
 2. kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penerbitan SIPI

Pasal 8

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan melampirkan:

- a. Fotokopi SIUP;
- b. Fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli;
- c. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
- d. Fotokopi gambar rencana umum kapal;
- e. Rencana target spesies penangkapan ikan;
- f. Surat pernyataan dari pemohon bermeterai cukup yang menyatakan:
 1. bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
 2. kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 3. kesanggupan mengisi *log book* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 4. kesanggupan menggunakan nahkoda dan ABK warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*);
 6. kesanggupan memasang dan mengaktifkan *transmitter* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dari pejabat yang berwenang;
- h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

**Bagian Ketiga
Penerbitan SIKPI**

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan melampirkan:

- a. Fotokopi SIUP;
- b. Fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli, surat ukur, dan surat kelaikan;
- c. fotokopi gambar rencana umum kapal;
- d. data kapal;
- e. Surat pernyataan dari pemohon bermaterai cukup yang menyatakan:
 1. kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut ikan (*observer*);
 2. kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI);
 3. kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 4. kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 5. kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter SPKP sebelum kapal melakukan operasi pengangkutan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 7. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
 8. kebenaran data dan informasi yang disampaikan

**Bagian Keempat
Penerbitan SPI**

Pasal 10

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mendirikan usaha budidaya ikan, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SPI kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan melampirkan:

- a. Rencana usaha;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi;
- d. surat keterangan domisili perusahaan/koperasi;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab perusahaan/koperasi;
- f. Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm;
- g. Rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari Dinas;
- h. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

Kewajiban pemegang SIUP, SIPI, SIKPI dan SPI adalah:

- a. Pemegang SIUP wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 bulan sekali kepada Dinas.
- b. Pemegang SIPI wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 3 bulan sekali kepada Dinas.
- c. Pemegang SIKPI wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 3 bulan sekali kepada Dinas.
- d. Pemegang SPI wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.

BAB VI
MASA BERLAKU, PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN

Bagian Kesatu
Masa Berlaku Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 12

- (1) SIUP bagi perusahaan perikanan berlaku selama melakukan kegiatan usaha perikanan
- (2) SIPI bagi perusahaan perikanan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) SIKPI bagi pemilik kapal pengangkut ikan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (4) SPI bagi pembudidaya ikan berlaku selama melakukan kegiatan usaha perikanan

Bagian Kedua
Perubahan SIUP

Pasal 13

- (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat perubahan data administrasi perusahaan/perorangan dan/atau perubahan rencana usaha.
- (2) Perubahan data administrasi perusahaan/perorangan meliputi:
 - a. NPWP;
 - b. KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan/atau
 - c. Domisili usaha.
- (3) Perubahan rencana usaha meliputi:
 - a. Penambahan alokasi;
 - b. Pengurangan alokasi;
 - c. Perubahan daerah penangkapan ikan;
 - d. Perubahan pelabuhan pangkalan dan/atau pelabuhan muat/singgah;
 - e. Perubahan alat penangkapan ikan; atau
 - f. Perubahan ukuran kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.
- 4) Perubahan SIUP hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung pada tanggal penerbitan SIUP, kecuali:
 - a. Perubahan data administrasi perusahaan/perorangan; dan/atau
 - b. Perubahan rencana usaha yang telah merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP.

- 5) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan disertai alasan perubahan SIUP dan melampirkan:
 - a. Fotokopi SIUP yang akan diubah;
 - b. jenis perubahan SIUP yang diminta; dan
 - c. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (6) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penilaian kelengkapan persyaratan dan/atau rencana usaha paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.

Bagian Ketiga Perubahan SIPI

Pasal 14

- (1) Perubahan SIPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI.
- (2) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUP;
 - b. Spesifikasi kapal penangkap ikan yang meliputi dimensi, jenis dan mesin;
 - c. Jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan;
 - d. Daerah penangkapan; dan/atau
 - e. Pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar atau pelabuhan muat/singgah.
- (3) Untuk melakukan perubahan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dengan melampirkan:
 - a. Jenis perubahan SIPI yang akan diminta;
 - b. Fotokopi SIUP;
 - c. Fotokopi SIPI yang akan diubah;
 - d. Fotokopi buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya; dan
 - e. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan
 - f. Spesifikasi kapal penangkap ikan dan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan apabila terdapat perubahan.
- (4) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.
- (5) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menerbitkan SIPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan perubahan SIPI disetujui.

Bagian Keempat Perubahan SIKPI

Pasal 15

- (1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIKPI.
- (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUP;
 - b. Spesifikasi kapal pengangkut ikan yang meliputi dimensi, jenis, dan mesin; dan/atau
 - c. Pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar dan/atau pelabuhan muat/singgah.

- (3) Untuk melakukan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dengan melampirkan:
 - a. Jenis perubahan SIKPI yang akan diminta;
 - b. Fotokopi SIUP;
 - c. Fotokopi SIKPI yang akan diubah;
 - d. Fotokopi buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya; dan
 - e. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan
 - f. Spesifikasi kapal pengangkut ikan meliputi dimensi, jenis, dan mesin, apabila terdapat perubahan.
- (4) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.
- (5) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan perubahan SIKPI disetujui.

Bagian Kelima Perubahan SPI

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan di bidang pembudidayaan ikan yang telah mempunyai SPI dan akan melakukan perluasan usaha atau pemindahan lokasi, wajib menyesuaikan Rencana Usahanya.
- (2) Rencana Usaha yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk melakukan perubahan SPI.
- (3) Perubahan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan paling cepat 6 (enam) bulan sejak SPI diperoleh.

Bagian Keenam Perpanjangan

Pasal 17

- (1) Permohonan perpanjangan SIUP, SIPI, SPI dan SIKPI diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (2) Perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

Bagian Ketujuh Persyaratan Perpanjangan SIUP

Pasal 18

Permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. Fotokopi SIUP yang akan diperpanjang;
- b. Rencana usaha;
- c. Fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;

- d. Fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 3 x 4 cm;
- f. Surat keterangan domisili usaha; dan
- g. Speciment tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Perpanjangan SIPI

Pasal 19

- (1) Permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi SIPI yang diperpanjang;
 - c. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila *grosse* akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter SPKP yang masih berlaku;
 - e. Surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI;
 - f. bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan kegiatan Penangkapan (LKP); dan
 - g. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan perikanan yang menyatakan:
 1. Kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkapan ikan;
 2. Telah merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 3. Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Bagian Keaembilan
Persyaratan Perpanjangan SIKPI

Pasal 20

Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIUP;
- b. fotokopi SIKPI yang diperpanjang;
- c. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila *grosse* akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
- d. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter SPKP yang masih berlaku;
- e. surat keterangan dari kepala pelabuhan pangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan dipelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPI;
- f. bukti penyampaian LKU dan LKP; dan
- g. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:

1. kapal pengangkut ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkapan ikan;
2. telah merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
3. kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

BAB VII PERGANTIAN

Bagian Kesatu SIUP

Pasal 21

- (1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP hilang; dan
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain.

Bagian Kedua SIPI

Pasal 22

- (1) Penggantian SIPI dapat dilakukan apabila SIPI asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. SIPI asli dalam hal SIPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIPI hilang; dan
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI pengganti paling lama 3(tiga) hari kerja nsejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain,SIPI yang dilaporkan hilang dan SIPI pengganti dicabut.

Bagian Ketiga
SIKPI

Pasal 23

- (1) Penggantian SIKPI dapat dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. SIKPI asli dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIKPI hilang ; dan
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (4) Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIKPI yang dilaporkan hilang dan SIKPI pengganti dicabut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, - - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Bagian Ketiga
SIKPI**

Pasal 23

- (1) Penggantian SIKPI dapat dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. SIKPI asli dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIKPI hilang ; dan
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (4) Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIKPI yang dilaporkan hilang dan SIKPI pengganti dicabut.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 6 - 10 - 2014

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 6 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 28

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : - - 2014

FORMAT SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

NOMOR :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN/ PERORANGAN : ALAMAT : NO. TELEPON : NO. FAX : EMAIL : NO. AKTE PERUSAHAAN : NAMA PENANGGUNG JAWAB : NO. KTP PENANGGUNG JAWAB :	SURAT PERMOHONAN SIUP NOMOR : TANGGAL :
	JENIS KEGIATAN
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> FOTO 3 x 4 TANDA TANGAN </div>	KAPAL DAN DAERAH USAHA
	MASA BERLAKU IZIN
	Pacitan, - - 2014
CATATAN	KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PACITAN (.....)

Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

NOMOR :
TANGGAL :

NO	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN		PELABUHAN MUAT/SINGGAH	PELABUHAN PANGKALAN
				WILAYAH	KOORDINAT		
1							
2							
3							
4							
5							
6							

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : - - 2014

FORMAT SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)**NOMOR :**

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN/ PERORANGAN : ALAMAT : NO. TELEPON : NO. FAX :	NOMOR SIUP : TANGGAL : SURAT PERMOHONAN SIPI NOMOR : TANGGAL :
IDENTITAS KAPAL	DAERAH PENANGKAPAN
1. NAMA KAPAL : 2. TEMPAT DAN REGISTRASI/ NO. GROSS AKTE : 3. TEMPAT DAN TANDA SELAR : 4. ASAL KAPAL : 5. TEMPAT DAN TAHUN PEMBUATAN :	
JENIS KAPAL/ALAT PENANGKAPAN IKAN	PELABUHAN PANGKALAN
SPEKIFIKASI KAPAL	MASA BERLAKU IKAN
HERAT KOTOR : BERAT BERSIH : MERK MESIN : NOMOR SERI MESIN : BAHAN KAPAL :	
CATATAN	PACITAN, - - 20..
	KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PACITAN (.....)
Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut	

LAMPIRAN SURAT

NOMOR :
TANGGAL :
JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN :

NO	KOMPONEN	SPEKIF
1	PANGING HAND LINE	
2	PANGING TONDA	
3	GANCO	

NO	NAMA WILAYAH	KOORDINAT	DAERAH TERLARANG
1	PERAIRAN SAMUDERA HINDIA (WPP-573)		

KETERANGAN :

PACITAN, - - 20..

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN PACITAN

(.....)

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : - - 2014

FORMAT SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

NOMOR :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN / PERORANGAN : ALAMAT : NAMA PENANGGUNG JAWAB : NOMOR TELEPON :	NOMOR SIUP : TANGGAL : SURAT PERMOHONAN SIKPI NOMOR : TANGGAL :
IDENTITAS KAPAL	
1. NAMA KAPAL : 2. TEMPAT DAN NOMOR REGISTRASI /NOMOR GROSS AKTE : 3. TEMPAT DAN TANDA SELAR : 4. ASAL KAPAL : 5. TEMPAT PEMBUATAN :	PELABUHAN PANGKALAN
SPEKIFIKASI KAPAL	
1. BERAT KOTOR : GT 2. BERAT BERSIH : NETTO TON 3. MEREK MESIN : 4. NOMOR SERI MESIN : 5. BAHAN KAPAL : 6. PANJANG KAPAL : 7. KAPASITAS RUANG PENYIMPANAN IKAN :	PELABUHAN MUAT / SINGGAH
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
	BERLAKU SEJAK TANGGAL : SAMPAI DENGAN TANGGAL : PACITAN, - - 20.. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PACITAN (.....)
<p>Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut</p>	

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : - - 2014

FORMAT SURAT PEMBUDIDAYAAN IKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

SURAT PEMBUDIDAYAAN IKAN
NOMOR :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN/ PERORANGAN : ALAMAT : NO. TELFON : NO. FAX : EMAIL : NPWP : NO. AKTE PENDIRIAN/PERUBAHAN : NO. SURAT/SERTIKAT KEPEMILIKAN : NO. KTP : NAMA PENANGGUNG JAWAB :	SURAT PERMOHONAN SIUP NOMOR : TANGGAL :
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; text-align: center; padding: 5px;">FOTO 3 x 4</div>	DISTRIBUSI COPY
	1. KEPALA DINAS KEI AUTAN DAN PERIKANAN 2. ARSIP
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
	BERLAKU SEJAK TANGGAL : SAMPAI DENGAN TANGGAL : PACITAN, - - 20.. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PACITAN (.....)
Apabila ada data dan atau infonnasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut	

LAMPIRAN SURAT PEMBUDIDAYAAN IKAN

NOMOR :
TANGGAL :

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN :

JENIS KEGIATAN USAHA *)	JENIS IKAN	LOKASI	TITIK KOORDINAT	LUAS (Ha/Unit)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN
KABUPATEN PACITAN

(.....)

BUPATI PACITAN



INDARTATO